

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pemilihan umum (Pemilu) legislatif telah berlalu, pesta demokrasi rakyat juga telah usai. Pemilu yang sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil-wakil yang diyakini dapat mengemban amanahnya memperjuangkan berbagai aspirasi kepentingan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Hasil dari pemilihan umum telah pula tampak dengan telah terpilihnya wakil-wakil rakyat terutama di lembaga legislatif, dan rakyat tinggal memetik hasil dari pilihannya tersebut.

Kerjasama antara rakyat dan legislatif yang di pilih sangat di perlukan dalam rangka merealisasikan apa yang di amanah rakyat dengan cara memperjuangkan aspirasi rakyat dan hubungan atas kerjasama tersebut tidak boleh terpisah dan terhalang, saling bahu membahu, mengontrol secara ketat tindak tanduk legislatif menyangkut kebijakan yang di ambil, harus di upayakan berpihak pada rakyat yang memilihnya, jika terlihat akan ada gejala-gejala penyimpangan dari apa yang di amanahkan maka rakyat harus segera dan sigap mengoreksi dan meluruskan, dengan harapan apa yang di inginkan oleh masing-masing pihak terpenuhi.

Salah satu wakil rakyat yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah calon legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPRD DIY) dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang akan penulis teliti mengenai rekrutmennya. Untuk mendukung validitas data skripsi yang akan penulis bahas, maka di bawah ini penulis mencantumkan data perolehan suara Partai Amanat Nasional dan partai-partai lain pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu dan data anggota DPRD DIY sebagai bukti fakta di lapangan.

**TABEL 1.1**  
**PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK<sup>1</sup>**

NOMOR DAN NAMA PARPOL PESERTA PEMILU	DPR	DPRD PROVINSI				
		YOGYA-KARTA	BANTUL	K. PROGO	SLEMAN	G. KIDUL
1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15,128	824	1,207	4,311	3,281	3,987
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	7,011	0	0	784	0	2,494
3. Partai Bulan Bintang	34,942	3,157	5,309	3,382	4,778	13,991
4. Partai Merdeka	12,817	612	1,217	433	1,094	10,576
5. Partai Persatuan Pembangunan	94,268	11,454	16,843	12,146	26,729	12,191
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	10,015	411	897	4,350	704	2,690
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	3,011	337	431	335	506	810
8. Partai Nasional Benteng Kemerdekaan	13,453	774	2,479	1,786	1,821	3,201
9. Partai Demokrat	108,544	20,991	13,725	10,841	26,774	11,590
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	10,072	684	1,589	1,948	2,342	2,213
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	10,571	612	1,537	0	1,212	2,820
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Ind	13,122	1,089	2,674	1,886	2,197	1,689
13. Partai amanat Nasional	342,921	52,848	80,218	39,197	99,216	56,761
14. Partai Karya Peduli Bangsa	67,415	2,537	19,311	8,021	14,562	16,350
15. Partai Kebangkitan Bangsa	193,478	6,539	54,655	30,319	60,121	31,463
16. Partai Keadilan Sejahtera	141,114	24,990	32,362	16,372	47,644	16,802
17. Partai Bintang Reformasi	14,001	892	3,715	943	3,661	3,136
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	503,321	59,758	151,336	49,840	104,288	99,839
19. Partai Damai Sejahtera	32,038	11,008	5,244	2,183	11,135	3,157
20. Partai Golongan Karya	266,444	23,804	37,098	34,091	50,610	99,563
21. Partai Patriot Pancasila	7,384	412	1,666	2,822	1,279	1,917
22. Partai Sarikat Indonesia	6,665	300	2,002	2,219	1,729	1,524
23. Partai Persatuan Daerah	12,474	805	3,503	1,368	4,201	1,640
24. Partai Pelopor	4,438	399	969	236	1,175	1,508
<b>TOTAL SUARA</b>	<b>1,924,647</b>	<b>225,237</b>	<b>439,987</b>	<b>229,813</b>	<b>471,059</b>	<b>401,912</b>
<b>JUMLAH KURSI</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
<b>BPP SEMENTARA</b>	<b>240,581</b>	<b>32,177</b>	<b>31,428</b>	<b>38,302</b>	<b>29,441</b>	<b>33,493</b>

Komisi Pemilihan Umum D.I YOGYAKARTA

**TABEL 1.2**  
**DATA ANGGOTA DPRD PROPINSI DIY<sup>2</sup>**  
**HASIL PEMILU TANGGAL 5 APRIL 2004**

Partai Politik	Nama Calon Legislatif	Daerah Pemilihan
PDI PERJUANGAN	1. Tatang Setiawan S.H	Kota Yogyakarta
	2. Henricus Wiseno Hari Rahardjo	Kota Yogyakarta
	3. Mualliban, S.Pd	Kab Bantul
	4. Nuryadi	Kab Bantul
	5. R. Eko Handriyanto, S.Sos	Kab Bantul
	6. Jusuf Kresnadi, S.Sos	Kab Bantul
	7. H. Nasrullah Krisnam	Kab Bantul
	8. H. Umar Sriyanto	Kab Kulonprogo
	9. H. Djuwanto	Kab Sleman
	10. R. Suprpto	Kab Sleman
	11. Esti Wijayati	Kab Sleman
	12. Nicolaus Langgeng Suksmanto, S.Pd	Kab Sleman
	13. Supriyono, S.IP	Kab Gunungkidul
	14. Ternalem PA, S.IP	Kab Gunungkidul
	15. Drs. Endro Subektyo	Kab Gunungkidul

<sup>1</sup> Data Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu legislatif, 05 April 2004.

<sup>2</sup> Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2004-2009

PARTAI AMANAT NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nazaruddin, S.H</li> <li>2. Muhammad Afnan Hadikusumo</li> <li>3. Takdir Ali Mukti, S.Sos</li> <li>4. Isti'anah ZA, S.H., M.Hum</li> <li>5. Drs. H. Sudaryono</li> <li>6. Drs. Immawan Wahyudi, M.Hum</li> <li>7. Ir. Sudrajat Selorudjito</li> <li>8. Drs. H. Basuki Rakhmad</li> <li>9. Imam Sujangi, S.Si, Apt</li> <li>10. Hj. Tutiek Masria Widyo, S.E</li> <li>11. H.M. Yasir, S.Sos</li> </ol>	<p>Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab Bantul Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman Kab Sleman Kab aSleman Kab Gunungkidul Kab Gunungkidul</p>
PARTAI GOLKAR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ir. Eddi yanto Abdullah</li> <li>2. Erwin Nizar</li> <li>3. Deddy Suwandi SR, S.H</li> <li>4. H. Khairuddin</li> <li>5. George Bungaran L. Panggabean</li> <li>6. Drs. Gandung Pardiman, MM</li> <li>7. R.H. Heru W, S.Sos, M.Si</li> <li>8. Drs. Stefanus Mulyadi</li> </ol>	<p>Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman Kab Sleman Kab Gunungkidul Kab Gunungkidul Kab Gunungkidul</p>
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Abdul Halim Muslih</li> <li>2. H. Ida Fatimah ZA</li> <li>3. Drs. H. Noor Harish</li> <li>4. H. Sukamto, S.H</li> <li>5. Drs. H. Nur Achmad Affandi, M.B.A</li> <li>6. Agus Sulistiyono</li> </ol>	<p>Kab Bantul. Kab Bantul. Kab Kulonprogo Kab Sleman Kab Sleman Kab Gunungkidul</p>
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Basuki AR, M.Si</li> <li>2. Arif Rahman Hakim</li> <li>3. Tri Harjono, S.T., M.T</li> <li>4. H. Cholid Mahmud, S.T., M.T</li> <li>5. Ir. Arif Budiono</li> <li>6. Muh. Wajdi Rahman, S.IP., M.A.P</li> </ol>	<p>Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman Kab Sleman Kab Gunungkidul</p>
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H. Muslih Ilyas</li> <li>2. Hj. Itje Soraya, S.E</li> <li>3. Sunardi, B.A</li> </ol>	<p>Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman</p>
PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Roesdyhardjo, M.B.A</li> <li>2. Budi Santoso</li> <li>3. Ahmad Hadary, S.Ag</li> </ol>	<p>Kab Bantul Kab Sleman Kab Gunungkidul</p>
PARTAI DEMOKRAT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Muhammad BS</li> <li>2. R. Daryanto Wibowo BIM</li> </ol>	<p>Kota Yogyakarta Kab Sleman</p>
PARTAI BULAN BINTANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Yunohedi</li> </ol>	<p>Kab Gunungkidul</p>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah D.I YOGYAKARTA.

Didalam undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tersedia kuota 30% bagi keterwakilan perempuan, yaitu pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: ' Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan

perempuan sekurang-kurangnya 30%”.<sup>3</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan perempuan sudah semakin signifikan dan diperhitungkan oleh seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberi kontribusi akan kapasitas dan kapabilitas yang dimilikinya, dan untuk dapat sampai pada taraf kesuksesan sebagaimana yang secara konsep telah terealisasi masih juga dibutuhkan perjuangan yang ekstra keras lagi dari perempuan sehingga lebih terlibat intens dalam wilayah publik (politik) yang notabene banyak menjanjikan perbaikan entah itu karier perempuan maupun pada peningkatan ekonomi perempuan dan yang terpenting secara langsung ataupun tidak adalah ketika perempuan terlibat di wilayah publik (politik) maka harapan besar dari perempuan agar dapat di hasilkan kebijakan yang tentu saja berpihak pada kepentingan perempuan (*sensitif gender*) sehingga pada akhirnya akan mengangkat derajat perempuan lebih tinggi dari posisi yang sekarang.

Dengan kerangka berfikir yang termotivasi untuk terlibat aktif di wilayah publik ini akan secara perlahan melenyapkan justifikasi bahwa peran perempuan hanya dalam wilayah domestik belaka dan beralih pada pengakuan masyarakat akan kredibilitas perempuan. Sayangnya, didalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 ini, khususnya pasal 6 ayat 1 yang menjadi fokus analisis skripsi ini ternyata masih perlu dicermati lebih hati-hati terutama oleh perempuan karena adanya kata ‘dapat’ pada pasal yang bersangkutan merupakan pasal yang menjebak. Disatu sisi perempuan mempunyai hak untuk tampil di ruang publik (politik), namun di sisi lain tidak ada sanksi yang jelas dan tegas terhadap partai yang tidak melakukan ketentuan pasal tersebut. Kekhawatiran juga muncul dari Eri Seda selaku ketua pemberdayaan CETRO, yang menurutnya ada kemungkinan bahwa partai politik tidak memberi kuota 30% di sebabkan oleh penjelasan dalam pasal itu yang juga di

---

<sup>3</sup> Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu tahun 2004

cantumkan bahwa kuota 30% di lakukan secara bertahap dan tidak di kenai sanksi. Bagi semua kalangan baik media massa, anggota DPR, dan aktivis perempuan, perlu lebih cermat secara intensif untuk dapat mengamati proses pencalonan legislatif.<sup>4</sup>

Kesuksesan ini tidak pula dapat dinafikan terlepas begitu saja dari campur tangan pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai puncak dari era keterbukaan selama reformasi digulirkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai elemen-elemen di masyarakat baik media massa, institusi pemerintahan maupun LSM merasa bahwa betapa pencarian akan nilai-nilai demokrasi masih sangat membutuhkan kearifan dan kebijakan bersama dari seluruh warga masyarakat dalam konteks untuk dapat menyikapi perkembangan proses pertumbuhan pada pencapaian kedewasaan berdemokrasi sepanjang proses demokrasi ini berlangsung.<sup>5</sup>

Reformasi politik yang sedang berlangsung di Indonesia pada dasarnya memberi harapan besar dan luas pada perempuan yang selama 32 tahun terpasung hak-hak politiknya di mana tidak ada ruang yang tersedia untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai argumentasi kepada pemerintah demi mencapai kesejahteraan yang menjadi cita-cita dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka pemerintah Orde Baru menghalalkan keseragaman dalam berpendapat dan kebebasan menginterpretasikan diri terhadap berbagai kemungkinan persoalan merupakan hanya sebatas uniformitas, yang akhirnya berakibat pada kaku dan stagnannya wacana politik masyarakat Indonesia. Gerakan-gerakan perempuan yang pada awalnya tidak berenergi muncul dengan berbagai usaha pemberdayaan hak-hak politik dalam rangka untuk dapat mengentaskan perempuan dari pusaran politik yang destruktif. Realitas politik mengklaim bahwa kondisi peran perempuan

menjadi sangat buruk di tingkat massa karena pada prinsipnya perempuan selama ini tidak lebih hanya di jadikan sebagai objek politik.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya ada beberapa faktor yang menyebabkan keterbelakangan perempuan dalam politik antara lain:<sup>7</sup>

1. Terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif termasuk TNI dan POLRI. Hal ini mengakibatkan akses politik yang di terima perempuanpun semakin lemah yang merupakan faktor klasik dari keterbelakangan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan di tataran masyarakat.
2. Masih lemahnya hubungan kemitraan antara pemerintah dengan lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan. Ada kesan yang terbentuk bahwasanya pemerintah masih belum serius dalam merumuskan dan membuat kebijakan politik artinya bahwa pemerintah belum menempatkan kesetaraan gender dalam porsi yang tepat. Sementara LSM khususnya yang bergerak dalam aktivitas advokasi perempuan cenderung berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya banyak kebijakan dan program-program pembangunan untuk perempuan sering tidak peka terhadap gender.

Dalam konteks ini, diharapkan peran aktif dari perempuan untuk dapat merebak dan mengurai segala penghambat yang notabene sangat tidak berpihak pada aspirasi perempuan. Dan kuota 30% yang telah di cantumkan dalam undang-undang nomor 12/2003, masih perlu terus di perjuangkan sehingga benar-benar teraplikasi di masyarakat luas dan nantinya dengan adanya keterwakilan perempuan di wilayah publik akan menghasilkan kebijakan yang sensitif gender. Yang perlu di

---

<sup>5</sup> Tari Siwi Utami, *Perempuan politik di Parlemen ( Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001)*, Yogyakarta : Gama Media, 2001, hal v.

<sup>6</sup> Ibid.

rebak pula oleh perempuan mengenai stigma negatif bahwasanya perempuan hanya mampu dan mesti berkuat dalam konteks domestik belaka yang condong pada penghalalan domestifikasi perempuan itu sendiri dari berbagai lapisan masyarakat dan secara sengaja/tidak sengaja justru semakin mendiskreditkan perempuan untuk terjun optimal di kancah publik (politik).

Dan perlu di ingat kembali bahwa kuota 30% yang telah tersedia tersebut justru merupakan peluang besar dan sekaligus tantangan yang berat yang masih dan masih harus terus secara intens di perjuangkan oleh perempuan agar dapat terus berkembang dan akhirnya benar-benar maju dan sejajar dengan laki-laki baik dalam perspektif masyarakat yang selama ini aktif mengkonstruksi image negatif yang mendiskriminasi terhadap peran perempuan, sehingga prestasi optimal yang di hasilkan oleh perempuan ataupun laki-laki akan di sumbangkan kepada negara dan masyarakat, akibatnya semua elemen-elemen di masyarakat mencapai peningkatan dalam berbagai taraf kehidupan.

Penegasan bahwa keterlibatan perempuan demikian penting di dalam sektor publik khususnya di tataran legislatif daerah (DPRD) karena pada umumnya di katakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik ( negara ) menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem itu dan pelaksanaan dari tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu, perlu di tentukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian (alokasi) dari sumber-sumber yang ada. Dewasa ini, lumrah di ketahui dan di fahami bahwa perempuan memiliki

kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat di fahami dengan baik oleh perempuan sendiri.<sup>8</sup> Kebutuhan-kebutuhan itu antara lain:

1. Isu-isu kesehatan reproduksi.
2. Isu-isu kesejahteraan misal harga sembilan bahan pokok (sembako) yang terjangkau, masalah kesehatan dan pendidikan anak.
3. Isu kepedulian terhadap anak, kelompok lanjut usia, dan tuna daksa.
4. Isu kekerasan seks.

Selama ini masalah-masalah sebagaimana yang telah di paparkan di atas hampir luput dari kebijakan-kebijakan negara, karena masalah-masalah yang sejatinya hanya dapat di rasakan oleh perempuan itu harus di titipkan pada wakil-wakil rakyat yang mayoritas laki-laki. Kita tahu bahwasanya kebijakan publik adalah hasil tawar menawar antara para pembuat kebijakan (aktor politik), makanya hasil sebuah keputusan/kebijakan sangatlah di pengaruhi oleh pengalaman pembuatnya. Logikanya jika masalah-masalah perempuan harus di amanahkan pada wakil-wakil yang tidak mengetahui/tidak berperspektif masalah perempuan, hampir dapat di pastikan bahwa kebijakan tersebut tidak peka terhadap persoalan perempuan.<sup>9</sup>

Pada kesempatan kali ini, penulis sengaja mengangkat tema skripsi rekrutmen calon legislatif perempuan dari studi kasus dalam intern Partai Amanat Nasional (PAN) di sebabkan oleh beberapa alasan antara lain:

1. Penulis tertarik mengangkat tema calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini karena PAN pada pemilu legislatif yang lalu memiliki basis massa terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta meski perolehan suara PAN masih di

---

<sup>8</sup> MB.Wijaksana, Op. Cit, hal 3.

<sup>9</sup> Ibid

bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PAN tetap akan penulis bahas, atas pertimbangan calon legislatif perempuan PAN yang terpilih menjadi anggota legislatif Daerah Istimewa Yogyakarta lebih banyak di banding partai-partai yang lainnya.

2. Adanya *affirmative policy* yang tertuang dalam mekanisme rekrutmen dan evaluasi calon legislatif PAN pada pemilu 2004 ini. Satu point yang perlu di cermati keseriusan realisasinya dalam melibatkan keterwakilan perempuan di kancah politik. Langkah yang di upayakan untuk memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dari kancah politik itu sendiri.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelum sampai pada perumusan masalah ini, maka perumusan masalah dalam kesempatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rekrutmen calon anggota legislatif perempuan propinsi DIY di Partai Amanat Nasional ( PAN ) pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses rekrutmen tersebut?

## **C. KERANGKA DASAR TEORI**

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang di gunakan dalam suatu penelitian dalam rangka menjelaskan teori secara sistematis dan ilmiah. Kerangka dasar teori merupakan informasi ilmiah yang di perlukan oleh seorang peneliti untuk membahas permasalahan yang telah di ajukan.<sup>10</sup>

Ada beberapa definisi teori, antara lain menurut :

### 1. Masri singarimbun

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, dan proposisi yang menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.<sup>11</sup>

### 2. Koentjaraningrat

Teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat dan mengenal adanya hubungan positif antara gejala-gejala yang di teliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu saja.<sup>12</sup>

Dari definisi yang dipaparkan di atas, maka teori-teori yang digunakan dalam penelitian pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut :

## 1. Rekrutmen Politik.

### 1.1. Pengertian rekrutmen politik.

Rekrutmen politik pada esensinya adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan.<sup>13</sup> Menurut Jack C. Plano dkk rekrutmen politik adalah: pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Perekrutan politik di tandai dengan terisinya posisi formal dan legal seperti presiden, pembuat undang-undang, begitu juga peranan yang kurang formal misalnya pembujuk, aktivis partai ataupun propagandis.<sup>14</sup> Adapun definisi rekrutmen politik yang di paparkan oleh Ramlan Surbakti adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada

<sup>10</sup> Zaenuri, *Diktat Kuliah Metode Penelitian Sosial*, FISIPOL UMY.

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1987, hal 37.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia, 1991, hal-11.

<sup>13</sup> Haryanto, *Sistem Politik: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hal 46.

<sup>14</sup> Jack C. Plano dkk, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta : Rajawali, 1985, hal 211.

umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya.<sup>15</sup> Maka dengan demikian rekrutmen politik sangat berhubungan terhadap karier seseorang.

Adapun cara yang di tempuh dalam rekrutmen politik antara lain: kontak-kontak pribadi, persuasi, dan juga dapat di usahakan dengan cara menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader dengan harapan dimasa yang akan datang dapat menduduki jabatan politik ataupun jabatan pemerintahan. Fungsi rekrutmen politik ini semakin besar porsinya manakala partai politik adalah partai tunggal seperti halnya di dalam sistem politik totaliter atau manakala partai tersebut merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokratis. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangatlah penting terhadap kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, maka kelangsungan sistem politik akan terancam.<sup>16</sup>

Biasanya prosedur perekrutan yang di laksanakan dan di terapkan oleh masing-masing partai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang di calonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.<sup>17</sup> Hal yang seperti ini di sebabkan karena adanya tuntutan teknologi dan zaman yang semakin maju dan modern, maka jabatan politik dan jabatan pemerintahan sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kecakapan yang relatif sulit di dapatkan di

---

<sup>15</sup> ... ..  
<sup>16</sup> ... ..  
<sup>17</sup> ... ..

luar pendidikan dan latihan.<sup>18</sup> Pada umumnya, pelaksanaan rekrutmen politik dapat di bedakan menjadi dua tahap antara lain:

### 1. Perekrutan Terbuka

Rekrutmen itu terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan. Setiap masyarakat yang mempunyai bakat dan keahlian, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan.

### 2. Perekrutan Tertutup

Individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik ataupun pemerintahan. Dalam rekrutmen tertutup ini, kesempatan tidak terbuka untuk semua masyarakat. Perekrutan hanya di lakukan untuk kalangan tertentu saja, misalnya perekrutan karena keturunan, keluarga, persamaan darah, dengan penguasa. Jadi dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan untuk menduduki jabatan politik atau pemerintahan sangatlah kecil.

## 1.2. Proses Rekrutmen Legislatif dan Pengaruhnya terhadap Perempuan.<sup>19</sup>

Dalam rangka untuk meningkatkan representasi perempuan sehingga dapat terpilih dalam parlemen yang penulis fokuskan pada parlemen daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, harus melewati rintangan krusial antara lain:

### 1. Menyeleksi diri sendiri.

Tahapan ini merupakan dasar bagi perempuan untuk memutuskan bahwa perempuan ingin mencalonkan diri untuk jabatan publik (politik). Keputusan ini

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> ... (D. J. ... Dalam ... Yogyakarta)

dapat dilandasi atas dua faktor antara lain: ambisi pribadi dan kesempatan untuk mencalonkan diri. Terkadang bagi perempuan untuk menyatakan secara terbuka akan pencalonan dirinya adalah sulit, namun ini langkah yang penting untuk memperoleh representasi politik.

## 2. Melakukan seleksi oleh partai.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan seleksi oleh partai. Proses nominasi para kandidat adalah salah satu peran urgen yang di mainkan oleh partai-partai politik. Prosedur nominasi bervariasi antar negara dan dapat di bedakan oleh sejumlah gambaran yang meliputi nafas partisipasi dan sentralisasi atau desentralisasi dari proses rekrutmen politik. Memberi kesempatan besar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif.

## 3. Melakukan Pemilihan

Hambatan yang terakhir adalah seorang anggota parlemen termasuk parlemen daerah, keberadaannya di tentukan oleh pemilih. Adapun mekanisme pemilihan dalam demokrasi yang telah mapan menyarankan agar pemilih terutama memilih gambar partai daripada kandidat individu mengingat tingginya tingkat perselisihan. Namun, kekhawatiran terjadinya perselisihan tersebut alhamdulillah tidaklah terjadi dalam pemilihan umum yang di lakukan oleh bangsa Indonesia baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden yang telah terlaksana dua putaran.

## 2. Partai Politik

Pada hakekatnya partai politik sering di katakan sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam negara. Kendatipun bentuk perjuangan yang di lakukan oleh setiap partai politik dalam rangka menguasai politik suatu negara tidaklah harus

menggunakan kekerasan ataupun kekuatan fisik, tetapi yang perlu di perhatikan adalah berbagi konflik dan persaingan, baik intern partai, yang senantiasa terjadi dan seakan-akan sudah melembaga dalam partai politik pada umumnya.<sup>20</sup>

Spirit partai dan persaingan antar partai boleh jadi sudah merupakan bagian integral di dalam proses politik. Spirit dan persaingan antar partai tersebut di arahkan menuju perolehan kemenangan dalam proses pemilu. Karena itu, tumbuhnya spirit partai dan kelangsungan persaingan antar partai memang wajar terjadi mengingat keberhasilan dalam pemilu akan membawa partai yang bersangkutan dapat menduduki posisi pemenang. Artinya, partai tersebut akan bisa berbuat banyak dalam mengendalikan negara dan memperjuangkan ideologi partainya, dalam kerangka tetap pada koridor memperjuangkan apa yang di amanahkan oleh masyarakat semua lapisan terutama masyarakat *grassroot*, selain itu pula dapat mempertahankan posisi elit dalam kekuasaan pemerintahan, atau lebih pada upaya untuk merealisasikan tujuan lebih lanjut, yaitu mengawasi kebijaksanaan umum (*public policy*).<sup>21</sup>

### 2.1. Pengertian Partai Politik

Dalam setiap negara demokratis terdapatnya partai politik yang lebih dari satu termasuk sebagaimana yang telah di alami Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan syarat yang paling menonjol. Mengingat rakyat memiliki beberapa alternatif untuk memilih. Tanpa adanya pilihan alternatif, maka rakyat akan sukar untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya, tentu saja yang paling cocok bagi dirinya. Oleh karena itu, adanya wadah penyaluran pemikiran yang

---

<sup>20</sup> Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986, hal 216.

<sup>21</sup> Ibid

berbeda-beda merupakan suatu kondisi yang mau tidak mau harus ada. Tanpa adanya partai politik yang lebih dari satu maka demokrasi tidak dapat di tegakkan.<sup>22</sup>

Secara universal dapat diartikan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Adapun biasanya tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik merupakan sarana/wadah agar dapat terlibat secara intens dalam interaksi politik di berbagai jenjang baik dalam tataran eksekutif maupun legislatif. Kegiatan seseorang dalam berinteraksi di dalam partai politik di kategorikan sebagai bentuk partisipasi politik, dimana partisipasi politik ini dapat mencakup semua kegiatan sukarela (ikhlas) melalui upaya yang mana seseorang terlibat/turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik termasuk pula turut serta entah langsung ataupun tidak dalam pembentukan kebijakan-kebijakan umum yang tentunya akan berpihak pada masyarakat terutama masyarakat *grassroot*.

Beberapa definisi tentang partai politik oleh para pakar politik akan diuraikan di bawah ini :<sup>23</sup>

#### 1) Carl J. Friedrich

Partai politik adalah “sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

<sup>22</sup> Sukarna, *Perbandingan Sistem Politik*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal 79.

<sup>23</sup> *Politik dan Pemerintahan*, Jakarta : Gramedia, 1996, hal 161.

## 2) R.H Soltau

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih untuk tujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

## 3) Sigmund Neumann

Partai politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan/golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang meliputi sekelompok orang yang mempunyai tujuan, cita-cita dan orientasi serta kepentingan yang sama dalam rangka berusaha untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam berbagai lapisan untuk kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat tadi dengan cara terlibat/turut serta dalam kekuasaan/pemerintahan.

2.2. Adapun fungsi-fungsi partai politik adalah.<sup>24</sup>

### 1. Partai sebagai sarana komunikasi politik.

Salah satu tugas penting partai politik adalah menyalurkan beberapa ide dan pendapat serta aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran ide dan pendapat tadi didalam masyarakat berkurang. Pendapat dan ide yang berbeda di masyarakat diakomodasi oleh elit partai yang kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dan tentu saja berdasar atas kepentingan bersama. Memang pada mulanya, sebelum ide dan pendapat teraplikasi ke masyarakat, elit partai terlebih dahulu merumuskan dan menetapkannya ke dalam program partai untuk kemudian diteruskan ke pemerintah.

Selain itu partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi *up to down* atau sebaliknya yang mana peran dari partai politik berupa penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah, dan antara pemerintah dan warga negara dalam menjalankan fungsi-fungsi ini partai politik sering disebut broker (perantara) di dalam suatu bursa-bursa ide. Bahkan kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik adalah sebagai alat pendengar bagi pemerintah yang bertindak, sedang warga negara sebagai pengeras suara.

## 2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Peranan lain dari partai politik adalah sarana sosialisasi politik (*instrumen of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku di masyarakat dimanapun ia berada. Biasanya sosialisasi ini berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak hingga mencapai dewasa. Sosialisasi politik juga mencakup proses melalui arah mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. dalam rangka memenangkan pemilihan umum (Pemilu) partai harus berusaha optimal untuk memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat. Dan untuk mencapai tujuan ini, maka partai berupaya menciptakan *image* yang baik di mata masyarakat bahwasanya elit-elit partai di dalam partai-partai yang bersangkutan memperjuangkan kepentingan umum. Selain berupaya menanamkan solidaritas

di dalam tubuh partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Adapun proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan lain-lain.

### 3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi partai politik juga untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Akibatnya partai dapat memperluas partisipasi politik masyarakat. Caranya dapat melalui kontak pribadi, persuasi dan lain lain. Juga diusahakan agar dapat merekrut kaum muda untuk dididik menjadi kader di masa yang akan datang diharapkan dapat menggantikan posisi elit lama (*selection of leadership*). Dengan melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik yang bersangkutan pada dasarnya tidak perlu khawatir akan nasib masa depan kepemimpinan bangsa sebab secara tidak langsung partai-partai politik telah dapat memenuhi kebutuhannya, dengan adanya keterlibatan dari individu-individu yang berbakat dan berpotensi untuk dapat mengambil alih pucuk pimpinan nasional. Dan proses pengkaderan merupakan proses regenerasi dalam tubuh partai-partai politik yang bersangkutan akan dapat berjalan dengan lancar.

### 4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict manajement*) di masyarakat

Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat dan persaingan antar individu dalam mencapai tujuan-tujuan politik dari berbagai partai politik merupakan hal yang wajar. Namun realitasnya praktek politik sebagaimana berbagai fungsi yang dipaparkan di atas tidaklah dilaksanakan sebagaimana



- 4) Memadukan pemikiran-pemikiran politik yang berbeda, baik antara pemimpin dengan pemimpin maupun antara pemimpin dengan pengikutnya. Pemikiran pemimpin politik yang berbeda, bahkan bertentangan satu dengan yang lain akan menimbulkan terjadinya perpecahan, akibatnya partai politik itu sendirilah yang pada akhirnya akan pecah pula. Dan apabila partai pecah di sebabkan oleh pemikiran pemimpin politik yang tidak bisa disatukan menandakan bahwa partai tersebut belum dapat menjalankan fungsinya didalam pemaduan pemikiran politik.
- 5) Memperjuangkan kepentingan rakyat baik kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Partai politik yang tidak dapat menjalankan fungsi ini akan dengan sendirinya di tinggalkan oleh pengikutnya sehingga semakin lama gerak partai akan semakin kecil akhirnya akan enggan untuk tetap hidup ataupun mati, mengingat bahwa kepentingan-kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan budaya sebenarnya merupakan hak-hak asasi manusia.
- 6) Mengeritik rezim yang memerintah. Partai yang tidak berani mengeritik jalannya pemerintahan di indikasikan ada dua kemungkinan yaitu partai mendapat subsidi dari pemerintah atau pemimpin partainya tidak mempunyai program, sehingga selalu ikut program partai atau golongan yang sedang memerintah.

Agar partai politik dapat melakukan pengawasan atau kritik yang efektif, maka di perlukan beberapa syarat :<sup>22</sup>

- 1) Pemimpin partainya tidak di pilih oleh pemerintah.
- 2) Pemimpin partai tidak ikut duduk dalam pemerintahan (badan eksekutif) jika kalah dalam pemilu.
- 3) Partai politik bukan hanya merupakan partai massa, akan tetapi juga partai kader.

- 4) Partai politik harus mempunyai disiplin yang kuat, baik disiplin terhadap prinsip maupun terhadap program.
- 5) Partai politik mempunyai program dan ideologi yang jelas.
- 6) Partai politik mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap kepentingan rakyat, kepribadian bangsa, dan tujuan negara, bukan terhadap kepentingan perorangan atau kelompok kecil yang mengelilingi pemimpin politik.

### 2.3. Klasifikasi Partai Politik.<sup>26</sup>

#### a. Sistem Dua Partai.

Sistem dua partai menunjukkan pada kita bahwa di suatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan. Adapun pengertiannya hanya kedua partai politik itu saja yang memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di negara di mana keduanya berada. Akan tetapi disamping kedua partai politik yang berperan dominan tersebut, banyak terdapat partai-partai kecil yang kurang berperan atau bahkan tidak berperan sama sekali, yang bila di tiadakan maka tidak berpengaruh terhadap kehidupan politik di negara tersebut. Contoh negara yang menganut sistem ini adalah Amerika Serikat dengan partai dominannya adalah partai republik dan partai demokrat. Sedang partai kecilnya adalah partai buruh, partai sosialis, dan lain lain.

#### b. Sistem Banyak Partai.

Sistem banyak partai menunjukkan bahwa di suatu negara terdapat banyak partai yang jumlahnya lebih dari dua. Partai-partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di negara di

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>26</sup> Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta : Liberty, 1984, hal 47.

manapun mereka berada. Pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat di tunjukkan dengan terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial antara lain: ras, suku, agama dan status. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah: Kanada, Nederland, dan Skandinavia dan lain lain.

### c. Sistem Satu Partai

Sistem satu partai menunjukkan kepada kita bahwa di suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang dominan, dalam arti partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di negara di mana dia berada. Partai politik yang ada di negara yang menganut sistem satu partai mungkin memang benar-benar merupakan satu-satunya partai politik yang ada di negara tersebut, tetapi mungkin pula di samping partai politik tersebut di negara itu masih terdapat beberapa partai politik yang tidak mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik. Pada umumnya negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara-negara yang baru merdeka.

## **3. Perempuan dan Politik dalam Perspektif Gender.**

### **3.1. Konsepsi Gender.**

Manusia lahir ke dunia secara seks atau biologis dapat di bedakan menjadi perempuan dan laki-laki. Perbedaan manusia menjadi laki-laki dan perempuan itu merupakan hal yang kodrati sehingga hal ini juga akan melahirkan peran-peran yang sifatnya kodrati. Gender adalah pembagian peran manusia pada maskulin dan feminim yang di dalamnya terkandung peran dan sifat yang di lekatkan oleh

laki-laki dan perempuan dan di konstruksi secara sosial

dan kultural.<sup>27</sup> Menurut Julia Cleves Mosse, gender adalah kodrat laki-laki atau perempuan yang di bawa sejak lahir.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Mansur Fakhri sejarah terbentuknya perbedaan gender baik laki-laki maupun perempuan terkonstruksi melalui proses yang relatif panjang, karenanya konstruksi perbedaan tersebut di sebabkan oleh banyak faktor antara lain: dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi baik secara sosial maupun kultural, melalui ajaran agama/negara. Akibat proses yang relatif panjang tadi, maka sosialisasi gender akhirnya menjadi semacam doktrin Tuhan yang di anggap seolah-olah bersifat biologis tersebut tidak bisa di ubah (statis), sehingga perbedaan gender di fahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup> Padahal peran dan sifat gender ini bisa di pertukarkan, tidak bersifat permanen (fleksibel), dan berbeda dalam setiap daerah, kultur dan periode-periode tertentu.<sup>30</sup>

Peran laki-laki dan perempuan yang di konstruksi oleh kondisi sosial dan kultural inilah yang pada prinsipnya bisa menimbulkan ketidakadilan gender yang bisa dalam bentuk:<sup>31</sup>

#### 1. Marginalisasi (peminggiran).

Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Anggapan bahwa perempuan bekerja hanya untuk dirinya sendiri/pencari nafkah tambahan menyebabkan banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu strategis, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang di

<sup>27</sup> Moh. Roqib, *Pendidikan Perempuan*, Yogyakarta : Gama Media, 2003, hal 111.

<sup>28</sup> Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, Terjemahan Hartian Silawati, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, hal 2.

<sup>29</sup> Mansour Fakhri, *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001, hal 8.

<sup>30</sup> Moh. Roqib, Loc. Cit, hal 112.

<sup>31</sup> Ervita dan Puji Utami, *Memahami Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta :

dapatkan. Juga, karena perempuan di anggap tidak mempunyai kemampuan analitis maka perempuan hanya di serahi pekerjaan yang bersifat teknis dan rutin.

## 2. Subordinasi (Penomorduaan).

Pandangan gender ternyata dapat menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Ada anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional sehingga tidak dapat memimpin dan oleh karenanya harus di tempatkan pada posisi yang tidak penting. Sebagai contoh: jika keuangan terbatas di sebuah rumah tangga tertentu, masih sering terdengar bahwa pengambilan keputusan untuk menyekolahkan anak-anak mereka yang lebih di utamakan adalah anak laki-laki. Realitas ini sesungguhnya berangkat dari ketidakadilan gender.

## 3. Stereotipe Negatif (Pelabelan Negatif pada Satu Kelompok/Individu).

Banyak sekali ketidak adilan terhadap perempuan yang bersumber pada anggapan yang di berikan pada mereka. Contohnya: Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa perempuan yang berstatus janda adalah penggoda, dan tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa perempuan yang bersolek adalah untuk memancing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan justru masyarakat akan cenderung akan menyalahkan korban.

## 4. Beban Ganda.

Perempuan di anggap bertanggung jawab terhadap tugas-tugas domestik. Ketika perempuan bekerja di luar rumah dan bahkan sering menjadi pencari nafkah utama, beban tugas domestik ini juga masih di bebankan padanya. Akibatnya pekerjaan perempuan menumpuk.

## 5. Kekerasan terhadap Perempuan.

Perempuan di sebabkan oleh ketidak

kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan/akan mengakibatkan rasa sakit/penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik/psikologis, baik yang terjadi di ruang publik maupun di ruang domestik.

### 3.2. Perempuan dan Politik

Pada umumnya dikatakan bahwa politik merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang tujuan dari sistem politik itu, menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, perlu di tentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Dengan demikian politik adalah usaha-usaha untuk mempengaruhi tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Adapula yang mengatakan bahwa politik adalah usaha untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Biasanya sumber kekuasaan yang di kenal luas oleh masyarakat adalah negara sebagai sumber kekuasaan politik yang paling berharga. Aktor-aktor politik akan bertarung dalam memperebutkan kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ada banyak cara dalam mendapatkan kekuasaan, salah satunya adalah sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu sosiolog paling berpengaruh di muka bumi ini seperti Max Weber yang mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) kekuasaan jika ia memiliki gen sebagai penerus kekuasaan (biasanya di terapkan dalam sistem kerajaan), atau jika ia memiliki kharisma yang besar (biasanya terjadi dalam negara

warga masyarakat melalui sistem pemilihan umum. Dan sistem yang terakhir ini merupakan sistem yang di sebut orang dengan sistem demokratis.

Sebuah sistem yang secara sederhana sebagai sistem pemerintahan (kekuasaan) dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi rakyatlah yang memiliki daulat penuh. Publik yang menentukan siapa yang akan memerintah. Publik pulalah yang menentukan siapa yang akan membawa aspirasi dan kepentingannya. Melalui publik pula kita dapat memilih orang-orang yang dipercaya untuk merumuskan kesepakatan sosial tentang aturan kehidupan, norma, hukum dan segala jenis perundangan lainnya. Kata kunci dalam demokrasi adalah partisipasi dan representasi. Belakangan konsep perwakilan (representasi) mendapatkan tantangan karena realitasnya banyak kelompok masyarakat yang masih mengalami peminggiran, diskriminasi, dan penekanan.

Dalam contoh kasus ini perempuan yang paling sering mengalami ketidakadilan gender ini. Konsep politik partisipasi kemudian muncul sebagai gagasan alternatif. Tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang demokratis, salah satu yang terpenting dalam mencapainya adalah adanya pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga pemerintahan. Demokrasi yang di andaikan tersebut akan dapat terwujud apabila dominasi dan subordinasi terhapus. Pada tahap ini, menyuarakan tuntutan akan keterwakilan dalam wilayah domestik sekiranya tidaklah di maknai sebagai tindakan yang berlebihan yang hanya berpihak pada hanya kepentingan perempuan saja.

Tuntutan keterlibatan perempuan harus di sadari sebagai bentuk hak asasi manusia dan porsi keterwakilan politik perempuan juga merupakan tindakan strategis

instrumen yang paling efektif dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan sekaligus meminimalkan ketidakadilan gender yang ada dalam praktek kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

#### **4. Pemilu dan Keterwakilan Perempuan.**

##### **4.1. Sistem Pemilu di Indonesia.**

Kriteria ideal sistem pemilu .<sup>33</sup>

- a) Harus dapat memantapkan sistem perwakilan politik (Representative Parlemen) maksudnya setiap sistem pemilu harus mencerminkan perwakilan yang adil.
  - a. Secara geografis (terwakili) jika tidak akan mendorong separatis karena daerah merasa tidak di wakili (di abaikan).
  - b. Memantapkan sistem perwakilan politik secara fungsional artinya jika suatu partai memenangkan pemilu secara mayoritas dalam pemilihan nasional dan jumlah kursi yang di peroleh di parlemen, kelompok minoritas paling tidak mendekati kemenangan jumlah suara.
  - c. Menjamin perwakilan politik kelompok minoritas baik kesukuan, keagamaan dan golongan.
- b) Aksesibel dan Bermakna.
  1. Aksesibel pemilu yang baik → menjamin kemudahan orang untuk menggunakan suara, artinya mudah dalam menjangkau kotak suara, mempermudah pendaftaran dan partisipasi serta prosesnya.

---

<sup>32</sup> MB. Wijaksana, Op. Cit., hal 1.

<sup>33</sup> Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP., M.Si, Diktat kuliah Pemilu dan Perilaku Politik, 01 Oktober 2003, FISIPOL UMY.

2. Bermakna → Sekecil apapun suara yang di berikan terhadap kandidat/partai harus mempunyai imbas dan nilai dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional, membawa perubahan dalam sistem politik dan tidak akan terbuang percuma suara-suara tersebut.
- c) Pemilu harus menghasilkan insentif untuk konsiliasi (persatuan), hal ini penting karena setiap pemilu akan menghasilkan kondisi yang menimbulkan penajaman/pemisahan antar ide sehingga orang di hadapkan pada pilihan yang jelas. Sistem pemilu harus memfasilitasi proses konsiliasi sehingga perbenturan dalam masyarakat mengurang. Sistem politik memberi jaminan terhadap kelompok yang berbeda tersebut.
- d) Harus memfasilitasi terbentuknya sistem pemerintahan yang efektif dan stabil.
1. Sistem pemerintahan yang efektif → aspiratif terhadap kehendak rakyat dan dapat menjalankan program-programnya.
  2. Sistem pemerintahan yang stabil → Pemerintahan yang harus mencerminkan populer vote (dukungan mayoritas).
- e) Mengupayakan adanya cross cutting (adanya saling silang dan saling memotong) partai politik. Kondisi dimana pemilih partai politik bisa saling didukung oleh gagasan dari partai politi lain, tujuannya untuk mempermudah terbentuknya koalisi politik sehingga konsolidasi demokrasi akan lancar dan harus bersifat lintas etnis/golongan, agama, ras dan lain-lain.

f) Cost Accountable ; biayanya rasional dan transparan yang dapat di akses orang banyak.

Umumnya sistem politik yang berlaku dan sering di gunakan terdiri atas 2 ( dua) macam antara lain :<sup>34</sup>

### 1. Sistem Distrik (*Single Member Constituency*).

Sistem distrik (dalam terminologi politik sering di sebut Plural Majority) adalah wilayah negara/pemerintahan yang di bagi menjadi distrik pemilihan yang masing-masing di wakili oleh satu wakil dan yang terpilih yang memperoleh suara yang mayoritas.

Keuntungan yang di dapatkan apabila menerapkan sistem ini adalah :

- a. Menghasilkan kondisi *clear cut choice* ; suatu keadaan di mana pemilih, akan dengan sangat mudah memilih partai politik yang ikut dalam pemilu, karena ada perbedaan yang sangat tajam sehingga pilihan menjadi sangat jelas. Pemilih di dorong untuk memilih salah satu di antara dua pilihan.
- b. Memudahkan terbentuknya satu sistem pemerintahan yang terdiri dari satu partai yang menghasilkan satu kondisi mayoritas. Sistem distrik akan mengakibatkan partai mayoritas mendapat bonus kursi karena kondisi *over representation* yang terjadi dalam situasi di mana jumlah suara yang di peroleh secara nasional di menangkan oleh partai kurang dari jumlah kursi yang diperolehnya di parlemen. Sedang *under representation* biasanya di alami oleh partai kecil di mana jumlah suara yang diperoleh secara nasional yang di menangkan oleh partai lebih dari

- c. Meningkatkan koherensi (oposisi) dalam parlemen. Partai oposisi lebih bermakna disistem distrik dibandingkan dengan sistem proporsional. Kedudukan yang sama dengan partai pemerintah dan memperoleh kursi yang sama di parlemen untuk dapat mengontroll pemerintah mendorong fusi partai secara alamiah bukan oleh regulasi dari pemerintah.
- d. Partai-partai di dorong untuk menghasilkan sebuah integrasi yang di dasarkan pada perluasan basis partai politik tersebut, sehingga berbagai elemen masyarakat biasanya menjadi basis partai politik bukan pada isu-isu fragmentasi sosial (*primordialisme*). Dorongan terhadap partai terjadi akibat ada kecenderungan membuat dua partai besar tersebut bersifat terbuka.
- e. Menghasilkan suatu pemerintahan yang lebih stabil di banding dengan proporsional apalagi jika dipadu dengan sistem pemilihan presiden secara langsung.
- f. Akan mengeluarkan partai-partai *ekstrem* (cenderung berdasarkan ideologi) dari parlemen kecuali partai-partai minoritas *ekstrem* tersebut terkonsentrasi dalam satu wilayah.
- g. Hubungan antara konstituen dengan anggota parlemen menjadi sangat kuat karena satu anggota konstituen mewakili satu wilayah geografis yang sangat jelas.
- h. Memungkinkan pemilih memilih orang-orang yang populer di wilayahnya bukan partai politik.
- i. Memungkinkan calon non partai bisa memenangkan pemilu.

Sedangkan kerugiannya adalah :

1. Mengabaikan partai-partai minoritas dari representasi yang adil.
2. Cenderung mengecualikan kelompok minoritas (tidak mempunyai kesempatan representasi politik di parlemen).
3. Mempersulit perwakilan kaum perempuan di parlemen di karenakan dominasi kandidat kaum laki-laki sehingga terdapat sindrome di masyarakat.
4. Mendorong munculnya perkembangan partai politik berdasarkan klen, etnisitas dan wilayah yang menyebabkan terjadinya perpecahan yang tajam di masyarakat, kondisi geografis yang mempertajam adanya separatis.
5. Anggota parlemen lebih terkonsentrasi perhatiannya pada kepentingan daerah pemilihan bukan kepentingan nasional.
6. Akan menghasilkan sisa suara (*wasted votes*) yang sangat besar karena sisa suara yang di peroleh oleh satu partai di satu wilayah tidak mungkin di limpahkan ke daerah lain sehingga sistem distrik mempunyai kecenderungan bahwa pemilu tidak bermakna.
7. Cenderung tidak responsif terhadap perubahan opini publik jadi pola-pola konsentrasi dukungan terhadap sebuah partai mengakibatkan suatu partai dapat secara eksklusif mengendalikan pemerintahan sehingga ia tidak memerlukan koalisi, namun tidak dapat di rubah hingga pemilu berikutnya.
8. Sangat terbuka dengan manipulasi batas-batas elektoral (pemilu) yang

*Mandering* artinya membagi wilayah menjadi kantong-kantong konsentrasi yang sangat menguntungkan partai.

## 2. Sistem Proporsional.

Sistem proporsional ini memiliki ciri-ciri yaitu partai yang ikut dalam pemilu biasanya menyusun daftar calon yang akan di pilih oleh rakyat dalam satu pemilihan, calon yang di pilih tergantung urutan yang di buat oleh partai. Jumlah suara sejumlah kuota yang di tetapkan untuk daerah pemilihan/sisa suara dapat di gabung dengan partai lain untuk mendapatkan satu kursi yang di sesuaikan dengan kesepakatan bersama. Adapun ciri khasnya melaksanakan sistem pemilu berdasarkan basis pemilihan.

Keunggulan sistem proporsional antara lain :

1. Cenderung menghasilkan perwakilan politik yang beragam di mana kelompok minoritas akan mendapatkan keuntungan mempunyai wakil dalam pemilu.
2. Kekuasaan partai politik sangat besar untuk menentukan siapa calon yang akan di pilih dalam satu wilayah pemilihan (ada kewenangan yang sangat besar dalam partai politik untuk menentukan kandidat).
3. Sangat sedikit sisa suara yang tidak di perhatikan (sia-sia), karena ada kemungkinan penggabungan suara.
4. Memfasilitasi perwakilan dari partai-partai minoritas untuk bisa masuk dalam parlemen.
5. Mendorong partai-partai menampilkan daftar kandidat yang bersifat inklusif dan mempunyai diversifikasi sosial yang tinggi.
6. Membuat kelompok-kelompok minoritas mungkin mempunyai

1. ... dapat wakil di parlemen karena dalam sistem ini partai biasanya

cenderung mencantumkan tokoh-tokoh minoritas untuk menarik dukungan masyarakat.

7. Perwakilan perempuan lebih mudah di peroleh dan lebih mudah untuk di tingkatkan karena adanya *political mind*.
8. Mencegah terjadinya separatisme di daerah karena kelompok minoritas mempunyai kesempatan.
9. Memungkinkan terbentuknya sistem pemerintahan yang efisien dan memungkinkan terjadinya *power sharing* di antara partai politik karena sangat sulit menghasilkan mayoritas pemerintahan tunggal.

Adapun kerugian yang di dapat ketika melaksanakan sistem ini adalah :

- a. Pemerintahan biasanya berbentuk koalisi. Dan kelemahan dari koalisi adalah ketidakstabilan koalisi sangat tergantung pada isu.
- b. Mendorong terjadinya fragmentasi partai politik (cenderung terpecah belah) karena setiap faksi dalam partai politik mungkin dapat kursi di parlemen dengan sangat mudah jika ia membentuk partai baru.
- c. Mendorong partai-partai ekstem masuk dalam parlemen sehingga bentangan ideologi dalam parlemen besar , karena mereka hanya butuh kuota untuk bisa masuk dalam parlemen.
- d. Pemerintahan koalisi yang terbentuk tidak mendapat basis dukungan yang mencakup jadi partai kecil yang mendukung sangat mudah berubah haluan sehiongga partai koalisi gampang di lemahkan.
- e. Sistem proporsional menghasilkan perwakilan yang lemah, di mana hubungan wakil rakyat dengan pemilih lemah, sangat mungkin rakyat tidak mengenal wakil yang di pilih karena yang di pilih adalah partai

- f. Mengakibatkan sistem penghitungan suara rumit sehingga biaya penyelenggaraan jauh lebih mahal.
- g. Fusi partai politik harus dilakukan dengan pemaksaan dari *electoral threshold* (jumlah suara minimal yang harus di peroleh oleh suatu partai dalam pemilu untuk bisa ikut dalam pemilu selanjutnya).

#### 4.2. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat.

Pada hakekatnya pemilihan umum, di negara manapun mempunyai esensi yang sama, dimana rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengemban apa yang di amanahkan oleh masyarakat dari berbagai strata.<sup>35</sup> Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa: “Kemerdekaan bangsa Indonesia di susun dalam undang-undang dasar yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat “. Dalam rangka mengejawantahkan kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui pemilu secara demokratis. Pemilu dan hasilnya adalah merupakan barometer sekaligus parameter sejauh mana rakyat menterjemahkan kehendaknya lewat pilihannya sesuai dengan sistem pemilu yang di praktekkan. Melalui pemilu inilah rakyat di berikan kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>36</sup>

Disadari bahwa demokrasi tanpa pemilu bukanlah demokrasi dalam arti yang hakiki. Disadari pula bahwa menyelenggarakan pemilu adalah satu pekerjaan raksasa dengan biaya yang cukup mahal, melelahkan dan rumit. Meski demikian realitas yang berkembang selama proses pemilu berlangsung telah membuktikan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar bisa menyelenggarakan pemilu secara

<sup>35</sup> Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal 4.

<sup>36</sup> Parulian Donald, *Menggugat Pemilu*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal 1.

demokratis seAsia Tenggara. Pemilu adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sekaligus pesta demokrasi yang merupakan hiburan dengan penuh ceria dan juga penuh ketegangan.<sup>37</sup>

Pada dasarnya pemilu merupakan salah satu cara atau metode di mana rakyat melakukan pilihan politik.

4.2.1. Secara teoritik, fungsi pemilu antara lain :

1) Legitimasi politik yang di peroleh melalui paksaan, kekerasan dan ancaman. Menurut Antonio Gramsci<sup>38</sup> legitimasi yang di peroleh melalui cara-cara tersebut: merupakan cara yang tidak elegan, tidak bermoral dan tidak akan bertahan lama dan legitimasi terpenting berdasarkan kesepakatan. Adapun alasan di adakannya pemilu dalam suatu negara antara lain :<sup>39</sup>

1. Memperbaharui kesepakatan politik.
2. Proses legitimasi politik bisa di peroleh dari pemilu ketika pemerintah mampu mendorong /memperbaharui tingkah laku politik masyarakat sehingga penguasa dapat menundukkan masyarakat sehingga mendukung program yang di tawarkan oleh pemerintah sekaligus mengurangi oposisi terhadap pemerintah.
3. Proses legitimasi politik bisa di capai melalui pemilu dengan menggunakan paksaan, dimana legitimasi di peroleh melalui

2) Sarana perwakilan politik, di maksudkan untuk mengontrol perilaku, kebijakan dan program yang di hasilkan oleh pemerintah. Hubungan antara wakil dan yang di wakili tetap terjaga di mana rakyat tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Ada tiga macam tipe perwakilan politik yang di hasilkan pemilu antara lain :

- a. *Delegasi* adalah para wakil rakyat memperoleh mandat penuh dari rakyat sehingga terikat aspirasi/kepentingan politik rakyat.
- b. *Trustee* adalah para wakil rakyat yang tidak terikat pada aspirasi kepentingan rakyat pemilih (memiliki independensi dari rakyat untuk mengambil keputusan).
- c. *Policio* adalah wakil rakyat yang memiliki otonomi untuk mengambil tindakan politik dan dalam waktu yang sama harus berkonsultasi dengan masyarakat.

3) Sarana sirkulasi elit.

Pemilu berfungsi melakukan pergantian elit-elit politik secara berkala. Pergantian elit tersebut di lakukan dengan bermacam-macam cara di antaranya melalui kekerasan/kudeta dan penyelenggaraan pemilu yang merupakan cara yang paling beradab menurut rakyat.

Sedangkan menurut Kolabinska :

- a) Bisa diartikan sebagai pergantian elit di dalam tempat yang sama.
- b) Mungkin terjadi ketika elit merekrut warga non elit untuk masuk dalam lingkungan elit.
- c) Terjadi ketika elit baru menang menggantikan elit lama.

4) Sarana pendidikan politik terjadi proses transformasi demokrasi dan

1. Massa sifatnya langsung → mengalami, melihat dan merasakan proses politik.
2. Bersifat terbuka → keragaman ide politik dimana rakyat bebas untuk memilih.
3. Bersifat massal → di harapkan mencerdaskan masyarakat, menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban rakyat.

#### 4.2.2. Syarat-syarat pemilihan umum yang demokratis.<sup>40</sup>

- a) Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat politis dan ideologis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
- b) Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan“ bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa.
- c) Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak *top down* melainkan *bottom up*. Praktek *dropping* calon wakil rakyat yang berjalan di Indonesia selama ini adalah sebuah kekeliruan.
- d) Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Masyarakat pemilih diberi kebebasan untuk tahu figur-figur yang harus mereka pilih, menimbang seberapa dekat aspirasi politik sang calon legislator tersebut.

<sup>40</sup> Eman Hermawan, *Politik Membela yang Benar (Teori, Kritik dan Nalar)*, Yogyakarta : Yayasan Kajian dan Layanan Informasi untuk Kedaulatan Rakyat, 2001, hal 82

- e) Ada komite atau panitia pemilihan yang independen. Karena inilah yang mengindikasikan bahwa pemilu benar-benar sehat.
- f) Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetisi secara sehat. Peluang kompetisi di tentukan dengan memulai penggalangan massa, pemassalan ideologi dan program partai.
- g) Netralitas birokrasi. Dalam praktek sistem politik manapun, prosesi pemilu tidak bisa melepaskan diri dari peran birokrasi. Karena bagaimanapun, manajemen pemilu adalah sebuah kerja birokrasi.

#### 4.3. Kuota 30% untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan.

Dengan adanya perjalanan yang lambat dari meningkatnya jumlah perempuan dalam politik, maka perempuan di manapun membutuhkan metode yang lebih efisien untuk lebih meningkatkan representasinya. Dan kuota menyajikan suatu mekanisme yang demikian. Pengenalan sistem kuota bagi perempuan menggambarkan lompatan kualitatif ke suatu kebijakan mengenai cara dan tujuan yang pasti. Karena efisiensinya yang relatif, maka besar harapan akan peningkatan yang dramatis dari representasi perempuan dengan menggunakan sistem ini. Kuota adalah pedang bermata dua. Di satu pihak, kuota mengharuskan laki-laki berfikir tentang keterlibatan perempuan dalam pembuatan keputusan, karenanya laki-laki harus menciptakan ruang untuk perempuan. Di pihak lain karena laki-laki yang membuka ruang ini, maka mereka akan mencari perempuan yang dapat di atur, dalam arti perempuan akan lebih mudah menerima hegemoni laki-laki.<sup>41</sup>

Ide inti di balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dan terlibat dalam wilayah politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi

<sup>41</sup> Anna Balletbo dalam Azza Karam dkk, *Perempuan di Parlemen ( Bukan Sekedar Jumlah, Bukan*

dalam kehidupan politik. Kuota bagi perempuan meminta agar mereka harus merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota dari suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat, majelis parlemen, suatu komite atau suatu pemerintahan. Sistem kuota menempatkan beban rekrutmen tidak pada perempuan secara individu, tetapi pada pengawasan proses perekrutan. Gagasan sebelumnya mengenai kepemilikan kursi cadangan hanya untuk seorang atau beberapa perempuan, memperlihatkan sesuatu yang samar-samar dan mencakup semua kategori “perempuan“ yang sebetulnya sudah tidak memadai lagi.<sup>42</sup> Dewasa ini sistem kuota bertujuan memastikan bahwa perempuan merupakan paling tidak suatu “minoritas kritis“ (*critical minority*) terdiri dari 30 atau 40%. Kuota mungkin diterapkan sebagai suatu cara mutakhir, artinya penyingkiran akan hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan ke dalam politik.

Kebanyakan kuota bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan, karena masalah yang biasanya muncul adalah kurang terwakilinya perempuan, hal ini sangat relevan karena perempuan merupakan 50% dari penduduk di banyak negara. Sistem kuota mungkin juga dibangun sebagai “gender netral“ (*gender neutral*), yang berarti bahwa kuota bertujuan mengoreksi kurang terwakilinya perempuan dan laki-laki. Kuota membantu laki-laki dalam posisi yang pasti yang kemungkinan digunakan disektor yang wakil perempuannya berlimpah, misal keria

#### 4.3 Pandangan Keberpihakan terhadap Kuota 30 %

Pro kuota antara lain mengemukakan sebagai berikut:

1. Kuota bagi perempuan bukan mendiskriminasi, tetapi memberikan kompensasi atas hambatan hambatan aktual yang mencegah perempuan dari keterlibatannya secara adil dalam posisi politik.
2. Kuota memperlihatkan secara langsung bahwa terdapat beberapa perempuan secara bersama-sama duduk dalam suatu komite atau majelis, dengan demikian meminimalisir tekanan yang sering di alami oleh perempuan.
3. Perempuan memiliki hak untuk representasi yang setara dan pengalaman perempuan juga di perlukan dalam kehidupan politik serta pemilihan adalah mengenai representasi bukan kualifikasi pendidikan.
4. Perempuan memiliki kualitas seperti laki-laki, tetapi kualifikasi perempuan di nilai rendah dan diminimalkan dalam sistem politik yang di dominasi oleh laki-laki.
5. Adalah fakta bahwa partai-partai politik yang mengontrol masalah pencalonan, dan bukan terutama para pemilih yang menentukan siapa yang akan terpilih.

Adapun kuota sebesar 30% yang telah terealisasi didalam Undang-undang Nomor 12/2003 pasal 65 ayat 1 ini si yakini sebagai "angka kritis" (*critical number*) yang telah di capai sehingga memungkinkan untuk melakukan perubahan. Angka 30% juga menunjukkan "massa kritis" (*critical mass*) yang akan memberikan dampak pada keputusan yang di ambil dalam lembaga-lembaga publik. Jumlah 30% di tetapkan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam

lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Dengan kata lain jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki tidak boleh lebih dari 70%.<sup>44</sup>

#### **D. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Konsep/pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian dan jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah diketahui pula fakta-faktanya mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan konsep sebenarnya merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut.<sup>45</sup>

1. Rekrutmen Politik adalah proses melalui mana partai politik mencari dan menemukan anggota baru dan mengajak orang-orang atau individu-individu yang berbakat dan berpotensi untuk terlibat dalam interaksi politik.
2. Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dimana anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai dan orientasi yang sama dalam konteks memperjuangkan apa yang di amanahkan oleh rakyat.
3. Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kuota adalah suatu jumlah tertentu atau prosentase dalam rangka untuk merekrut perempuan agar masuk dan terlibat dalam wilayah politik dan untuk memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik yang telah di realisasikan didalam undang-undang nomor 12/2003.

---

<sup>44</sup> MB. Wijaksana, Op. Cit., hal 8.

<sup>45</sup> Koentjaraningrat, Op. Cit., hal 21.

5. Gender adalah pembagian peran terhadap manusia sejak ia dilahirkan pada maskulin dan feminim yang mana di dalamnya terkandung peran dan sifat yang di lekatkan dan di konstruksi oleh masyarakat secara sosial maupun kultural.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel.<sup>46</sup>

dengan menggunakan landasan dari definisi di atas maka variabel dari rekrutmen calon legislatif perempuan di DPRD DIY diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) Proses rekrutmen didalam intern PAN terhadap pencalonan legislatif perempuan untuk melaksanakan amanah undang-undang No 12/2003 tentang pemilu 2004, terutama pasal 65 ayat 1, yaitu pemenuhan quota 30%.
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen calon legislatif perempuan di DPRD DIY untuk terlibat intens di dunia publik (politik), melihat realitas semakin luasnya peluang pengembangan karier dan pengetahuan khususnya di legislatif.

#### **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk digunakan dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisa dan untuk memperoleh data tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun data tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian.

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaan atau kondisinya, oleh karena itu pada tahap ini metode deskriptif tidak lebih dari pada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta (*fact finding*). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain ke dalam aspek-aspek yang diselidiki itu.<sup>47</sup>

Adapun pengertian jenis penelitian deskriptif menurut Winarno Surachmat adalah.<sup>48</sup>

Penelitian deskriptif merupakan istilah yang umum yang mencakup beberapa teknik deskriptif diantaranya penelitian yang menuturkan, mengklasifikasikan, menggambarkan, dan menganalisa data serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang ini dengan menggunakan teknik interview, Quisioner dan dokumentasi. Dengan demikian jenis penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian dalam rangka untuk mencari, menemukan serta menjelaskan serangkaian peristiwa, fenomena/faktor-faktor yang terjadi di lapangan.

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi adalah dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu misal pengangguran, preferensi terhadap politik tertentu dan lain

---

<sup>46</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Op. Cit., hal 23.

<sup>47</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 1998, hal 6

lain. Peneliti mengembangkan konsep dan fakta, akan tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.<sup>49</sup>

## 2. Unit analisa

Unit analisa pada kesempatan kali ini akan penulis lakukan pada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) sebagai institusi atau lembaga yang penulis pikir lebih berkompeten dalam rangka menjawab segala keingintahuan yang besar dari peneliti.

## 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 macam antara lain:

### a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Keterangan ini diperoleh dari berbagai pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal dapat berasal dari DPW PAN sebagai institusi/lembaga.

### b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung dalam penelitian tersebut.

## 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penelitian digunakan :

### a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk dapat mengetahui secara langsung berbagai pandangan, opini dan penilaian khususnya dari pengurus PAN, bagian perekrutan yang di amanatkan PAN menangani proses rekrutmen calon

<sup>49</sup> M. i. S. dan Saifan Effendi. Op Cit. hal 4

legislatif perempuan untuk duduk di DPRD DIY, dan calon legislatif perempuan itu sendiri yang telah terpilih

#### b. Dokumentasi

Agar dapat menambah kelengkapan data yang diperlukan validasi data maka dari dokumentasi yang ada, catatan-catatan dan arsip-arsip dan dokumen-dokumen lain yang dimiliki oleh DPRD DIY, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh data. Teknik ini digunakan untuk dapat memperluas wawasan penulis diakibatkan keinginan besar untuk mempelajari dokumentasi berkaitan sejarah keterlibatan calon legislatif.

#### 5. Teknik analisa data

Adapun teknik analisa data yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Koentjaraningrat, teknik analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan itu berupa data studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit.<sup>50</sup>

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, maka data yang didapat di dalam penelitian (lapangan) tidak lagi dianalisis dengan menggunakan rumus-rumus (angka-angka) tetapi data yang diperoleh tersebut diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Prosedur/langkah dalam pengumpulan data kali ini sampai pada pengambilan generalisasi adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

1. Mengumpulkan data/informasi di lapangan yang bersifat primer/sekunder, bersifat kualitatif/kuantitatif.
2. Memeriksa data yang telah diperoleh di lapangan.

<sup>50</sup> Koentjaraningrat, Op. Cit., hal 328.

<sup>51</sup> Ibid

3. Menyusun klasifikasi informasi dan data yang diperoleh.
4. Mendeskripsikan sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan.
5. Mengambil kesimpulan.